



# *HAKI* *(Hak Atas Kekayaan* *Intelektual)*

## BAB IX

# PENGERTIAN

---

*Hak atas kekayaan yang timbul  
atau lahir karena berkembangnya  
kemampuan intelektual manusia*

# MENGAPA KEMAMPUAN INTELEKTUAL MANUSIA ?

*Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya rasa, cipta maupun karsa, dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya*

# SIFAT HUKUM HAKI

## × **HAKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas**

Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek.

## × **HAKI mempunyai sifat eksklusif dan mutlak**

Maksudnya bahwa hak hasil temuan atau ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut, dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HAKI yang syah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

# FUNGSI HAKI

---

- ✘ HAKI sebagai sarana perlindungan untuk melindungi pencipta dan ciptaan yang dibuat

# BIDANG – BIDANG HAKI

---

1. Hak Cipta (*copyrights*)
2. Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*)

# HAK ATAS KEKAYAAN INDUSTRI (*INDUSTRIAL PROPERTY*)

---

1. Paten (*Patent*)
2. Merek (*Trade Mark*)
3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*)

# PERLINDUNGAN HAKI

TIPE PERLINDUNGAN	HAK CIPTA UU NO. 19 TH. 2002	PATEN UU NO. 14 TH. 2001	MEREK UU NO. 15 TH. 2001
Apa yang dilindungi	Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni & sastra. Misl: buku, ceramah, seni tari, program komputer, seni batik, dsb. (lihat Pasal 12 UUHC)	Proses atau hasil produksi atau kombinasi keduanya, dan benda, alat atau hasil produksi yang memiliki kegunaan praktis.	Gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yg memiliki daya pembeda digunakan dlm kegiatan perdag brg & jasa
Kreteria perlindungan	Asli/orisinal	Invensi yang <b>baru</b> , <b>mengandung langkah inventif</b> , dan <b>dapat diterapkan dalam industri</b>	Digunakan untuk mengidentifikasi, dan membedakan barang dan jasa lainnya & lihat <b>Pasal 4, 5, 6 UU Merek</b>



<b>Bagaimana mendapatkan hak</b>	Secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan	Hak khusus yang diberikan oleh negara melalui Ditjen HKI berdasarkan permohonan	Hak khusus yang diberikan oleh negara dengan cara didaftarkan ke Ditjen HKI berdasar permohonan
<b>Jangka waktu perlindungan</b>	Seumur hidup + 50 tahun sesudah mati, kekecualian tercantum pada Pasal 30 dan Pasal 31 UUHC	20 tahun dari tanggal permintaan untuk paten biasa; dan 10 tahun dari tanggal pendaftaran untuk paten sederhana	10 tahun dari tanggal permintaan, tetapi dapat berlangsung terus bila diperpanjang dan digunakan
<b>Cara peralihan hak</b>	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU

<p><b>Bentuk pelanggaran</b></p>	<p>Secara substantif bagian-bagiannya telah dikopi, atau diperbanyak tanpa ijin, atau terdapat kesamaan</p>	<p>Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan/menyediakan utk disewakan/diserahkan, menggunakan proses atas hasil produksi/produk yang diberi paten tanpa hak</p>	<p>Apabila menggunakan merek yang sama atau serupa secara tanpa hak dengan merek yang telah didaftar</p>
<p><b>Sanksi pidana</b></p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda 5 Milyar rupiah</p>	<p>Maksimal 4 tahun pidana penjara dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah</p>	<p>Maksimal 5 tahun pidana penjara dan/atau denda 1 Milyar rupiah</p>

# SUMBER HUKUM HAKI DI INDONESIA

1. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
4. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Desain Industri
6. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

# MANFAAT HAKI

---

- ✘ Aset Perusahaan
- ✘ Pendukung Pengembangan Usaha
- ✘ Pencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peningkat Daya Saing
- ✘ Pemacu Inovasi/Kreativitas

# PERANGKAT LUNAK BEBAS DAN LISENSI

- ✘ Lisensi adalah pemberian izin atas pemakaian sesuatu (Dalam hal ini perangkat lunak komputer) yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas sesuatu tersebut.
- ✘ UUHC Pasal 2 ayat 2 : “Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki Hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial”

# JENIS LISENSI

- ✘ Lisensi Commercial
- ✘ Lisensi Trial Software
- ✘ Lisensi Non Commercial Use
- ✘ Lisensi Shareware
- ✘ Lisensi Freeware
- ✘ Lisensi Royalty Free Binaries
- ✘ Lisensi Open Source

*“Para pemilik (perangkat lunak) sering mengatakan bahwa mereka teraniaya ataupun **menderita kerugian ekonomi** jika programnya disalin oleh para pengguna (secara tidak sah). Padahal penyalinan tersebut tidak mempunyai dampak langsung terhadap pemilik, dan juga tidak menganiaya siapa pun. Para pemiliknya hanya dapat merugi jika orang harus membayar untuk salinan tersebut.”*

*“Richard Stallman (1994)  
Pendiri Free Software Foundation”*

# LISENSI COMMERSIAL

---

- ✘ Jenis lisensi yang biasa dijumpai pada perangkat lunak, Contoh :
  - Microsoft → Windows dan Office
  - Lotus
  - Oracle, dsb
- ✘ Dibuat untuk kepentingan komersial sehingga pemakai yang ingin menggunakan harus membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak cipta

# LISENSI TRIAL SOFTWARE

- ✘ Jenis lisensi yang biasa ditemui pada perangkat lunak untuk keperluan demo dari sebuah perangkat lunak sebelum diluncurkan ke masyarakat.
- ✘ Perangkat lunak versi demo biasanya dibatasi oleh masa aktif tertentu. Contoh :
  - Program Adobe Photoshop CS Trial Version 30 for days
  - IDM Trial for 30 for days, dsb



# LISENSI NON COMMERCIAL USE

- ✘ Biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial.
- ✘ Sifatnya yang tidak komersial, tetapi dengan batasan penggunaan tertentu. Contoh :
  - Program star office yang dapat berjalan dibawah system operasi Linux dan Windows sekaligus.

# LISENSI SHAREWARE

---

- ✘ Mengizinkan pemakainya untuk menggunakan menyalin atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta.
- ✘ Lisensi ini biasanya ditemui pada perangkat lunak perusahaan kecil. Contoh :
  - Winzip
  - Paint Shop Pro
  - ACD See, dll

# LISENSI FREEWARE

---

- ✘ Biasanya ditemui pada perangkat lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan. Contoh :

Plug in Power point

Adobe Photoshop

# LISENSI ROYALTY – FREE BINARIES

- ✘ Serupa dengan freeware hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi perangkat lunak yang sudah ada dan bukan merupakan suatu perangkat lunak yang berdiri sendiri.

# LISENSI OPEN SOURCE

---

- ✘ Lisensi yang membebaskan penggunaannya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarkan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak.

Contoh:

Linux

Sendmail

Apache dan FreeBSD, dll

# QUIZ

---

1. Hak Cipta sifatnya **Automatic Protection**, Jelaskan maksudnya?
2. Apabila seseorang mendaftarkan ciptaan program computer ke Ditjen HAKI dan ditolak permohonan pendaftarannya, Bagaimana hukum yang terjadi?
3. Dalam hak Cipta dikenal sebuah istilah **Copyright** dan **Copyleft**. Apa maksudnya istilah tersebut?

***Thank You***